



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**NOMOR 402 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Nomor 202/PL.02.5-BA/3673/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum,

Tomi Irawan



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG**  
**NOMOR 402 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN**  
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 150.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 45.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	513.851 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket		x	Rp 100.000		Rp 100.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Buah		x	Rp 500.000		Rp 500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket		x	Rp 30.000.000		Rp 30.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	1 Buah	x	Rp 1.680.000	Rp 3.360.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.680.000	Rp 16.800.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	36 Buah	x	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	d. Spanduk	200 %	x	134 Buah	x	Rp 600.000	Rp 160.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	25000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 800	Rp 20.000.000
	b. Brosur	100 %	x	25000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 37.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	25000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 50.000.000
	d. Poster	100 %	x	25000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 25.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket		x	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket		x	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000

d. Bazaar	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000
e. Perlombaan	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 17.474.090.000</b>	

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



Tomi Irawan